

Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong, Staf Kalurahan, Staf Honoror dan Bamuskal

2026

PERBUP NO.33, BD No. 33 2026/ THN 2026, 4 HLM

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 129 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

- ABSTRAK : 1. bahwa Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal sebagai perwujudan nilai demokrasi Pancasila sekaligus unit pemerintahan terkecil dan terdepan dalam pelayanan dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, bahwa Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai ujung tombak pemerintahan Kalurahan perlu dijamin kesejahteraannya melalui pemberian penghasilan yang layak dan berkeadilan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan integritas; bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 3 Tahun 2024, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024, PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP 11 Tahun 2021, Perbup 129 Tahun 2021.
3. Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang perubahan ketentuan penghasilan tetap Lurah, dan Pamong Kalurahan, penghapusan ketentuan ayat (4) Pasal 33 serta ketentuan penutup.

- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2026
- Lampiran: - hal.